



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pembkab) Nias Selatan, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Nias Selatan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemkab Nias Selatan. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini wajar dengan pengecualian.

Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.1.2.1.2 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menyajikan belanja barang dan jasa sebesar Rp298.935.202.417,08. Dari nilai tersebut, diantaranya terdapat belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan dan kelebihan pembayaran yang belum dipulihkan ke kas daerah sebesar Rp7.760.838.473,00, yang terdiri dari perjalanan dinas sebesar Rp6.282.829.073,00, belanja jasa kantor – belanja jasa konversi aplikasi/sistem informasi sebesar Rp223.230.000,00, belanja barang pakai habis – belanja bahan-bahan bakar dan pelumas sebesar Rp35.747.000,00, dan belanja honorarium pengadaan barang/jasa sebesar Rp1.219.032.400,00. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.3.1.1.6 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menyajikan nilai piutang pajak daerah sebesar Rp12.529.285.862,00. Dari nilai tersebut, diantaranya sebesar Rp7.104.024.991,00 yang merupakan jumlah Piutang PBB P2 yang belum dan/atau tidak valid setelah dikurangi piutang tahun 2021 yang sudah divalidasi. Selain itu, terdapat selisih antara saldo piutang pendapatan yang disajikan di neraca dengan dokumen pendukungnya sebesar Rp550.266.905,00. BPK tidak memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai tersebut, karena tidak tersedia data dan informasi pada satuan kerja terkait. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.3.1.3.2 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menyajikan nilai aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp302.719.434.025,60. Dari nilai tersebut, terdapat 2.913 unit aset tetap peralatan dan mesin pada 24 SKPD bernilai Rp0,00 atau Rp1,00, sebanyak 286 unit aset tetap peralatan dan mesin pada 21 SKPD sebesar Rp4.703.636.384,47 dalam kondisi rusak berat, dan 20 unit kendaraan dinas dikuasai pihak lain dengan nilai aset sebesar Rp889.165.667,00. Selain itu terdapat 26.995 unit peralatan dan mesin dengan nilai perolehan Rp400.000,00 s.d. <Rp1.000.000,00 dengan total nilai Rp16.250.276.831,50 dikeluarkan dari KIB B secara sepihak oleh Bidang Aset. Catatan yang tersedia tidak memungkinkan untuk mendapatkan keyakinan terhadap keberadaan, kelengkapan, nilai, dan hak kepemilikan atas aset peralatan dan mesin. Hal tersebut berdampak terhadap penyajian nilai akumulasi penyusutan pada neraca dan beban penyusutan pada LO.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.3.1.4.3 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menyajikan nilai aset lain-lain sebesar Rp31.736.702.791,26. Dari nilai tersebut, diantaranya terdapat yang tidak dapat diketahui keberadaannya dan tidak dapat diyakini kewajarannya senilai Rp14.821.991.788,00, terdiri atas tanah senilai Rp3.201.658.408,00, gedung dan bangunan senilai Rp4.921.679.663,00, JIJ senilai Rp2.461.021.265,00, serta aset tetap lainnya senilai Rp4.237.632.452,00. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai tersebut, karena tidak tersedia data dan informasi yang memadai pada satuan kerja terkait. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut.

Opini Wajar Dengan Pengecualian

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan tanggal 31 Desember 2021, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 65.B/LHP/XVIII.MDN/05/2022 tanggal 26 Mei 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Medan, 26 Mei 2022

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Myrto Handayani S.E., M.M., Ak., CA., CSFA., CFE
Register Negara Akuntan No. RNA 14117

Hand